



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 1024 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 225/PL-02.6-BA/3518/2/2024 tanggal 5 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama MUHAMMAD MUHIBBIN, S.P. - AUSHAF FAJR HERDIANSYAH dengan perolehan suara sah sebanyak 246.993 (*dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga*);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dra. ITA TRIWIBAWATI, AKA., M.Si. - ZULI RANTAUWATI, S.H., M.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 130.454 (*seratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh empat*);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - TRIHANDY CAHYO SAPUTRO, S.T. dengan perolehan suara sah sebanyak 259.179 (*dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan*);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 5 bulan Desember tahun 2024 pukul 19.22 WIB;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,


Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 1024 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	MUHAMMAD MUHIBBIN, S.P. - AUSHAF FAJR HERDIANSYAH	Dra. ITA TRIWIBAWATI, AKA., M.Si. - ZULI RANTAUWATI, S.H., M.H.	Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - TRIHANDY CAHYO SAPUTRO, S.T.	JUMLAH
1.	SAWAHAN	9.925	5.032	7.714	22.671
2.	NGETOS	9.471	4.377	7.109	20.957
3.	BERBEK	15.793	6.878	12.033	34.704
4.	LOCERET	18.203	9.559	15.552	43.314
5.	PACE	18.557	8.190	10.913	37.660
6.	PRAMBON	15.841	9.221	15.676	40.738
7.	NGRONGGOT	19.343	10.409	16.470	46.222
8.	KERTOSONO	12.366	5.393	12.067	29.826
9.	PATIANROWO	7.491	5.758	11.036	24.285
10.	BARON	10.423	6.746	13.729	30.898

NO	KECAMATAN	MUHAMMAD MUHIBBIN, S.P. - AUSHAF FAJR HERDIANSYAH	Dra. ITA TRIWIBAWATI, AKA., M.Si. - ZULI RANTAUWATI, S.H., M.H.	Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - TRIHANDY CAHYO SAPUTRO, S.T.	JUMLAH
11.	TANJUNGANOM	23.081	11.950	29.055	64.086
12.	SUKOMORO	10.067	5.468	12.534	28.069
13.	NGANJUK	14.064	7.203	16.029	37.296
14.	BAGOR	11.730	6.704	19.160	37.594
15.	WILANGAN	7.703	2.737	7.195	17.635
16.	REJOSO	18.430	7.848	18.926	45.204
17.	GONDANG	10.860	6.576	15.839	33.275
18.	NGLUYU	3.839	1.796	3.804	9.439
19.	LENGKONG	5.486	5.005	9.422	19.913
20.	JATIKALEN	4.320	3.604	4.916	12.840
JUMLAH		246.993	130.454	259.179	636.626

Ditetapkan di NGANJUK
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

Muhammad Imam Subkhi

